



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELU**

JLN. EL TARI NO. 2 TELP. (0389) 21209 – 22430

ATAMBUA

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELU**

NOMOR : 05//050 BP4D / I /2025

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG KENDARAAN OPERASIONAL
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELU**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELU**

Menimbang :

- a bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas operasional maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan pemanfaatan kendaraan operasional roda empat dan roda dua pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu;
- b bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Nomor BP4D.050/16/V/2023 Tentang Penunjukan Pemegang Kendaraan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belu (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 41);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 14 tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 41);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 07);
8. Peraturan Bupati Belu Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2024 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA

- :
: Menunjuk Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pemegang/Pengguna Kendaraan Operasional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu.

KEDUA

- : Pemegang/pengguna Kendaraan Operasional sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini bertanggung jawab menjaga, merawat/memelihara dan tidak diperkenankan merubah atau memodifikasi kendaraan serta bertanggung jawab atas penggunaan kendaraan tersebut kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu.

- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Tahun 2025 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Atambua
Pada Tanggal 22 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Belu



Rine Bere Baria, ST
Pembina Tk. I
NIP.19730902 00112 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELU

NOMOR : 05/050 BP4D / I / 2025

TENTANG : PENUNJUKAN PENGGUNAAN BARANG

NAMA / BIDANG	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	NO. RANGKA	NO. MESIN	MERK/ TYPE	NO.BPKB	TAHUN PEMBUATAN	KET
Rine Bere Baria,ST	Kepala BP4D Kab. Belu	Roda Empat	DH 1060 WR	MHKE8FA2JJK004967	2NRF773802	Toyota/ Rush	-	2018	Baik
Victor M. Manek, Kiik, ST,MT	Sekretaris BP4D Kab.Belu	Roda Empat	DH 1092 WR	HMF11KF80-20072472	7K6507977	Toyota/ Kijang KF 80 ST	C2298357	1997	Rusak Ringan
Stefanus Blasius Mau Taek,ST	Kepala Bidang Perenc. Pengendalian & Evaluasi Pembangunan Daerah	Roda Empat (Jeep)	DH 1091 WR	MHCTBR54F6K-279964	E-279964	Izuzu/ Panther TBR	E-1525117	2007	Rusak Berat
Helssy R. Nahak, S.Pt	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Roda Empat	DH 9024 WF	MR0FR22G1C0609075	1-09947719	Toyota/ Hilux	1-09947719	2012	Baik
John R.B. Bara Lay,ST. MPWK	Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah	Roda Empat	DH 1069 WR	MHCTBR54FK272619	E272619	Izuzu/ Panther TBR	D-7482037	2005	Baik
		Roda 2				Yamaha Rx King			Surat2 Hilang
Markus R. Mau Koy,SE,MSA,MH	Analisis Kebijakan	Roda Dua	DH 2510 WF	MH31PAQ004EK65191	IPA650300	Yamaha Fixon		2013	Baik
Lusianus Iho Koy,S.Kom	Ahli Pertama- Pranata Komputer	Roda dua	DH 6035 WF	MH8BF45SAFJ187043	F4961D456509	Zusuki FL 125 RCD		2015	Baik
DR.Severinus Mau	Kabid Litbang	Roda Dua	DH 2521 WF	MH31PA004EK644448	1PA645852	Yamaha Vixion	1-02380913	2013	Baik
Maria Patrisia Baba, S.STP	Perencana	Roda Dua	DH 5025 WF	MH3UE1120FJ023781	E3R5E-025087	Yamaha Jupiter	N-08969228	2015	Rusak Berat
Dwi handayani,S.STP.M.Si	Perencana	Roda Dua	DH 6036 WF	MH83F45SAFJ187761	F496ID457311	Suzuki FL 125 RCD	M-03192776	2015	Baik
Norbertus R. Bere Mau, SH	Perencana	Roda Dua	DH 2133 WR	MH1KC4113DK054721	KC1E1055308	Hond CB 1250	K-05496612	2013	Baik

NAMA / BIDANG	JABATAN	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	NO. RANGKA	NO. MESIN	MERK/ TYPE	NO.BPKB	TAHUN PEMBUATAN	KET
Oswin Lelang Aya, S.T	Pelaksana	Roda Dua	DH 2270 WR	MH1KC4113DK054707	KC1E1055041	Hond CB 1250		2013	Baik
Maria Jolenta Asten	Pelaksana	Roda Dua	DH 2271 WR	MH1NFGE1X2K-164100	NFGEE1164623	Legenda	-	1999	Rusak Berat
Rine Bere Baria, ST	Kepala BP4D Kab. Belu	Roda Dua	DH 2269 WR	MH35BP0078K130044	5BP-13055	Yamaha Scorpio 5 BPZ		2008	Rusak Berat
Hendrikus Fahik	Pelaksana	Roda Dua	DH 2268 WR	MH35BP0078K130042	5BP-130156	Yamaha Scorpio 5 BPZ		2008	Rusak Ringan
Maria Virginia N. Bria Kali, SE	Ahli Pratama-Analisis Kebijakan	Roda Dua	DH 5104 WF	MH35E9010FJ062125	E3R4E-0062133	YAMAHA 2 SX		2015	Baik
Yohanes P. Malaituka	Pengemudi	Roda Dua	DH 5105 WF	MH35E9010FJ062266	E3R4E-0062128	YAMAHA 3SX		2015	Baik
Rine Bere Baria, ST	Kepala BP4D Kab. Belu	Roda Dua	DH 2761 WF	MH1KC3115CK186890	KC31E1186096	Honda GL 15AIRR		2012	Rusak Berat

Pada Tanggal 22 Januari 2025

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belu



Rine Bere Baria, ST

Pembina Tk. I

NIP. 19730902 0012 1 005